P U T U S A N
Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SAFRI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3 Umur/tgl. lahir : 30 Tahun / 8 Maret 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pasunda Rt.04 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JULITA, S.H., Advokat /Penasehat Hukum pada “LBH BINTANG KEADILAN” Jln.Mahakam No.61 Rt.16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 331/Pid.Sus /2019/PN Bgl;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

a. Oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SAFRI** beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI** bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) linting Narkotika Ganja yang dibalut kertas pavir seberat 0,38 Gram
   - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,28 Gram
   - 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna Gold. (Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalani Pasunda Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegeledahan oleh saksi Rabuwansyah dan saksi Junaidi Pingai beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu dan disaksikan warga setempat, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas pavir dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa,1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu ditemukan didalam lepamari plastic didalam kamar terdakwa, dan 1 HP Android merk Oppo warna Golg ditemukan diatas meja makan dirumah terdakwa, kemudian saksi Rabuwansyah menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting lalu terdakwa menjawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari sdr. Sulaiman (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli harga sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) dan sabu yang siapa pakai didalam kaca pirek tersebut punya terdakwa juga yang terdakwa dapat dari sdr.Nyamuk (Napi di Malabero) sebanyak 40 (empat) puluh paket tetapi sudah terdakwa bagi-bagi berdasarkan dipeta yang sudah diberitahu sdr.Nyamuk, yang tersisa hanya sabu siap pakai yang ada didalam kaca pirek buat terdakwa,kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto. Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kertas pavir berat kotor 0,38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gram , berat bersih 0,32 Gram dan narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek berat kotor 1,28 Gram, berat bersih 1,28 Gram berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.05.19.1606 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0105.K Narkotika jenis sabu yang siap dipakai didalam kaca pirek Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, dan berdasrkan hasil uji Laboratorium Nomor PM.01.03.9905.19.1607 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0117.K 1 (satu) linting narkotika jenis ganjta yang dibungkus kertas pavir Positif ganja THC Marijuana termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalani Pasunda Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegeledahan oleh saksi Rabuwansyah dan saksi Junaidi Pingai beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu dan disaksikan warga setempat, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas pavir dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa, kemudian saksi Rabuwansyah menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting tersebut lalu terdakwa menjawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari sdr. Sulaiman (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli harga sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto. Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kertas pavir berat kotor 0,38 Gram , berat bersih 0,32 Gram, dan berdasrkan hasil uji Laboratorium Nomor PM.01.03.9905.19.1607 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0117.K 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pavir Positif ganja THC Marijuana termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalani Pasunda Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegeledahan oleh saksi Rabuwansyah dan saksi Junaidi Pingai beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu dan disaksikan warga setempat, ditemukan barang bukti berupa Narkotika 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar terdakwa, kemudian saksi Rabuwansyah menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang bukti Narkotika jenis sabu yang siap pakai didalam kaca pirek tersebut lalu terdakwa menjawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari sdr.Nyamuk (Napi di Malabero) sebanyak 40 (empat) puluh paket tetapi sudah terdakwa bagi-bagi berdasarkan dipeta yang sudah diberitahu sdr.Nyamuk, yang tersisa hanya sabu siap pakai yang ada didalam kaca pirek buat yang rencana buat terdakwa gunakan tetapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah tangkap, terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto. Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek berat kotor 1,28 Gram, berat bersih 1,28 Gram berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.05.19.1606 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0105.K Narkotika jenis sabu yang siap dipakai didalam kaca pirek Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON**
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, Anggota Dit.Res.Narkoba telah menangkap terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasundan Rt 04 Rw 01 Kel Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,
   - Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat sipil melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di didalam lemari dalam kamar rumah terdakwa, setelah itu terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dan barang bukti 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih yang diletakan dibelakang rumah nya, di Bawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut adalah milik terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dikarenakan barang bukti tersebut sedang didalam penguasaan terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI.
- Bahwa terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JUNAIDI Bin PINGAI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, Anggota Dit.Res.Narkoba telah menangkap terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasundan Rt 04 Rw 01 Kel Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat sipil melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di didalam lemari dalam kamar rumah terdakwa, setelah itu terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dan barang bukti 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih yang diletakan dibelakang rumah nya, di Bawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut adalah milik terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dikarenakan barang bukti tersebut sedang didalam penguasaan terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI.
- Bahwa terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ijin terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin RIDUAN

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar 01.00 WIB dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jalan Rinjani RT. 10 RW. 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan turut dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus kantong keresek warna bening ditemukan didalam lemari pakaian saksi, 1 (satu) paket sedang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas warna coklat ditemukan dilantai dekat pintu kamar saksi, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dilemari dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam beserta kartu *SIM Card provider* Telkomsel dengan nomor 081379567789 ditemukan diatas sofa dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja adalah milik saksi;
- Bahwa saksi telah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari seseorang yang bernama JEK (DPO) lewat peta yang diletakan dekat UMB dekat Rumah Makan Gulali dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2019 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja pada JEK (DPO) yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2018, kedua pada pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2019 dan terakhir pada tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada beberapa orang antara lain pada Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi sudah lupa yang terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi antar kerumah Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri beralamat di Sumber Jaya Simp Kandis Kecamatan Kampung Melayu Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bengkulu, kemudian kepada Saksi Kairul Manulang Bin (Alm) Pondang Manulang sebanyak 10 (sepuluh) kali yang pertama saksi sudah lupa waktunya dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi antar dirumah kontrakan Saksi Kairul Manulang Bin (Alm) Pondang Manulang di Jalan R.E Martadinata RT. 29 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian kepada seseorang bernama DEDI (DPO) dan nelayan yang saya tidak tahu namanya;

- Bahwa saksi membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi KAIRUL MANULANG Bin (Alm) PONDANG MANULANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi Sulaiman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB yang Terdakwa mengantar di rumah kontrakan Saksi beralamat di Jalan RE. Martadinata RT. 29 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja pada saksi Sulaiman adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WIB Saksi menghubungi saksi Sulaiman dengan cara telpon melalui *Whatsapp* untuk menanyakan apakah saksi Sulaiman memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dijawab saksi Sulaiman a “ada”, kemudian Saksi mengatakan akan membeli 1 paket Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sulaiman a mengatakan supaya Saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi setujui, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB saksi Sulaiman datang menemui Saksi didepan gang rumah kontrakan Saksi, saksi Sulaiman menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Saksi menyerahkan uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulaiman;

- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Sulaiman, yang pertama Saksi sudah lupa waktunya dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebutb diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 , terdakwa menelepon Via WA saksi SULAIMAN Als LEMAN " ADO DAUN DAK "dan dijawab saksi LEMAN "ADO" dan dijawab "AKU PESAN SEGARIS BANG" dan dijawab saksi LEMAN " YANG SEGARIS SEHARGA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab "IYO BANG" dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saksi LEMAN Menelepon "DIMANO SANAK" dan dijawab "LAGI MANCING" dan saksi LEMAN mengatakan "KELAK AKU KERUMAH "dan dijawab "IYO" seikra pukul 20.00 Wib saksi LEMAN datang kerumah saksi LEMAN untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi warna coklat dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi LEMAN uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi LEMAN langsung pulang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di balut kertas pavir dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO wran Gold **.**
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib sdr. NYAMUK meghubungi "BUAH (SABU) TURUN, AKU NAK JATUHKANNYO" dan dijawab "IYO DIMANO AKU NGAMBIKNYO" kemudian sekira pukul 21.00 Wib menuju ke RAWA MAKMUR dan kemudian sdr.NYAMUK " AKU LA SAMPAI" dan dijawab sdr. NYAMUK "TUNGGU" dan kemudian Sdr NYAMUK mengatakan "DARI POM BENSIN ARAH KE KAMPUNG BALI GANG PERTAMO SEBELAH KANAN DI BAWAH TIANG GALON DI DALAM BUNGKUS KOPI TORABIKA" dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menuju tenpat yang diarahkan oleh sdr NYAMUK dan kemudian, terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang dan setiba dirumah terdakwa buka bungkusan kopi Torabika dan terdakwa lihat ada **40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa disimpan didalam kamar terdakwa;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar Pukul 22.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Pasundan Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di balut kertas pavir dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warnaGold;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting Narkotika Ganja yang dibalut kertas pavir dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menjadi perantara jual beli Gol I Jenis Sabu dan Ganja itu melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan didalam saya memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menjadi perantara jual belli Narkotika Gol I Jenis sabu dan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting Narkotika Ganja yang dibalut kertas pavir seberat 0,38 Gram
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,28 Gram
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna Gold.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 407/60714.00/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas kertas warna putih dengan berat kotor 1,41 gram (satu koma empat satu) gram, berat bersih 0,50 Gram (Nol koma lima puluh) Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.07.19.2060 tanggal 09 Juli 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0161.K bahwa 1 (satu) Paket ganja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibungkus dengan kertas warna putih Positif ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar Pukul 22.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Pasundan Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu telah dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di didalam lemari dalam kamar rumah terdakwa, setelah itu terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dan barang bukti 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih yang diletakan dibelakang rumah nya, di Bawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas pavir warna putih dan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut adalah milik terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI dikarenakan barang bukti tersebut sedang didalam penguasaan terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek didapat dari sdr. Nyamuk kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang dan setiba dirumah terdakwa buka bungkusan kopi Torabika dan terdakwa lihat ada **40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa disimpan didalam kamar terdakwa untuk diedarkan sesuai peta yang sudah diperintahkan oleh Sdr.Nyamuk**
- Bahwa terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI** serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi "Error In Persona";

Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenannya terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak menggunakan resep dokter melakukan perbuatan "menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Pasunda Rt.04 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec.kampung Melayu Kota Bengkulu, dilakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi Rabuwansyah dan saksi Junaidi Pingai beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu dan disaksikan warga setempat,

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas pavir dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam milik terdakwa,1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu ditemukan didalam lepamari plastic didalam kamar terdakwa, dan 1 HP Android merk Oppo warna Golg ditemukan diatas meja makan dirumah terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rabuwansyah menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting lalu terdakwa menjawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulaiman (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli harga sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) dan sabu yang siapa pakai didalam kaca pirek tersebut punya terdakwa juga yang terdakwa dapat dari sdr.Nyamuk (Napi di Malabero) **sebanyak 40 (empat) puluh paket tetapi sudah terdakwa bagi-bagi berdasarkan dipeta yang sudah diberitahu sdr.Nyamuk, yang tersisa hanya sabu siap pakai yang ada didalam kaca pirek buat terdakwa**,kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto. Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kertas pavir berat kotor 0,38 Gram , berat bersih 0,32 Gram dan narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek berat kotor 1,28 Gram, berat bersih 1,28 Gram berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.05.19.1606 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0105.K Narkotika jenis sabu yang siap dipakai didalam kaca pirek Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, dan berdasrkan hasil uji Laboratorium Nomor PM.01.03.9905.19.1607 tanggal 21 Mei 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0117.K 1 (satu) linting narkotika jenis ganjta yang dibungkus kertas pavir Positif ganja THC Marijuana termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa RNDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI memohon untuk menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi /pembelaan Penasehat Hukum/Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dimohonkan karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti **mendapatkan 40 (empat puluh) dari Sdr,Nyamuk (Napi di Malebero) dan Terdakwa bagi – bagi berdasarkan peta yang sudah diberitahu sdr.Nyamuk;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) linting Narkotika Ganja yang dibalut kertas pavir seberat 0,38 Gram
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,28 Gram
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna Gold.

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIKO ROMERO Bin HERMAN SYAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN 1"**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting Narkotika Ganja yang dibalut kertas pavir seberat 0,38 Gram
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,28 Gram
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Bobi Iskandardinata S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Herlia Agustina, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. **Zeni Zenal Mutaqin., S.H.,M.H.**	**Fitrizal Yanto, S.H.**
2. **Dwi Purwanti, S.H.**	

Panitera Pengganti

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)